



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DENGAN
INSTITUT TEKNOLOGI MEDAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERSEDIAAN DAN HARMONISASI KOMPETENSI
CALON TENAGA KERJA LUAR NEGERI

Nomor : B. 358/KLNP/X/2013

Nomor : 006/11.a/WR.IV/ITM/2013

Pada hari ini, Rabu tanggal sembilan bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas bertempat di Medan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **DR. ENDANG SULISTYANINGSIH**, selaku Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav.52 Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ir. AWALUDDIN THAYAB, MSc**, selaku Wakil Rektor IV Institut Teknologi Medan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Medan yang berkedudukan di Jalan Gedung Arca No. 52 Medan, Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Pasal 1

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam :

1. Penyelenggaraan persediaan calon tenaga kerja luar negeri yang berbasis kompetensi; dan
2. Harmonisasi kompetensi, calon tenaga kerja luar negeri;
3. Integrasi sistem jobsinfo dengan sistem bursa kerja yang dibangun oleh Institut Teknologi Medan.

Pasal 2

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Apabila terjadi perselisihan terhadap Nota Kesepahaman ini diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka akan diselesaikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 5

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Medan pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA



DR. ENDANG SULISTYANINGSIH ?

PIHAK KEDUA



Ir. AWALUDDIN HAYAB, MSc

